



PENETAPAN
Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir, Nanti Agung, 12 Desember 1960, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Karang, 08 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor: 151/Pdt.P/2023/PA.AGM pada tanggal 01 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 1984, antara **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor : XXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 31 Juli 2023;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni orang tua kandung dari **Pemohon II**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin uang sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : XXX, tertanggal 31 Juli 2023, menerangkan bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

5. Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I dan Pemohon II** bertempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;

- **Anak I**, Perempuan, Lahir Tanggal, 02-08-1986;
- **Anak II**, Laki-laki, Lahir tanggal, 08-05-1988;
- **Anak III**, Laki-laki, Lahir tanggal, 02-02-1992;
- **Anak IV**, Laki-laki, Lahir tanggal, 15-02-1997;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I dan Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I**

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 April 1984, di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 31 Juli 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 19 September 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat di KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, tertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-3);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah Ponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 April 1984 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari **Pemohon II**, dan yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang, masing-masing bernama **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II**, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah Ponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 April 1984 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang, masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1984 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor: 151/Pdt.P/2023/PA.AGM. tanggal 02 Agustus 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah : Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 1984 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 sampai 9 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1), (P-2), dan (P-3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga sepatutnya dapat diajukan permohonan Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil Majelis Hakim menilai bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut menyaksikan secara langsung acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) serta keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 1984 dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah) telah dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama **Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II**, perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah oleh wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, dan tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 April 1984 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal mana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya akan mengadakan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang berwenang untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Arga Makmur maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1984 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 1984 di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah.

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah.

4.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami, Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Arisa Anggeraini, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp400.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No 151/Pdt.P/2023/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)